



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 231 TAHUN 1967.

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan dihidupkannya kembali Pajak Masuk yang diatur dalam pasal 27 Undang-undang Pajak Penjualan tahun 1951 atas barang-barang yang diimpor. Sumbangan atas Barang Mewah seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.51/KOTOE Tahun 1964 sudah akan tertampung didalamnya.
- b. bahwa mengingat akan apa yang tersebut diatas, demikian pula sepanjang mengenai pungutan-pungutan dalam usaha memurnikan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.51/KOTOE Tahun 1964 tentang Sumbangan Barang Mewah yang pada dasarnya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 jo. pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 Tahun 1967

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJABUTAN BEBLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI-EKONOMI NO.51/KOTOE/1964 ATAS PEMASUKAN DAN PENJERAIAN BARANG MEWAH.

Pasal 1. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Mentjabut berlakunja Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.51 KOTOE Tahun 1964 tentang Sumbangan atas Pemasukan dan Penjerahan Barang Mewah.

Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di D J A K A R T A  
Pada tanggal, *2 Desember 1967.*  
PD PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
\_\_\_\_\_  
S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 231 TAHUN 1967.

U M U M.

Dengan dihidupkannya kembali Pajak Masuk yang diatur dalam pasal 27 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 atas barang2 yang diimpor, maka dengan sendirinya pungutan atas barang2 mewah yang diimpor seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dapat sepenuhnya ditaupung.

Dengan demikian dilihat dari segi budget Negara maka pentjabutan berlakunya Ketentuan tentang Sumbangan Barang Mewah seperti yang dimaksudkan itu tidak mempunyai sesutau pengaruh, bahkan dari segi konstitusionil adalah baik sekali, karena dengan demikian dapat menyesuaikan dengan sjarat-sjarat seperti dinjatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal mana ditetapkan bahwa pelaksanaan pungutan-pungutan haruslah dilakukan berdasarkan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL.

Tjukup djelas.